



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
DAERAH PROVINSI TIPE A  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404).

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 11

- (1) Seksi kebijakan daerah pengelolaan sumber daya air mempunyai tugas :
- melaksanakan pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan sumber daya air;
  - menyusun bahan dan melaksanakan pengelolaan bencana alam sumber daya air;
  - melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air;
  - menyusun bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan, data dan informasi serta pemberdayaan masyarakat lingkungan sumberdaya air;
  - pelayanan kebijakan daerah mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan Provinsi; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	KASUBBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	
2.	KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB	
3.	Plt. KARO ORGANISASI	
4.	Plt. KARO HUKUM	
5. plh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	
6.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT	
7.	INSPEKTUR PROV. SULUT	
8.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
9.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
10.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	
11.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
12.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOTION UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 April 2020

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 April 2020


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**



**EDWIN HARMINTO SILANGEN**

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG DAERAH  
PROVINSI TIPE A  
PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR : 11 TAHUN 2020  
TANGGAL : 20 April 2020



PENGOLAH	PARAF
KASUBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	<i>[Signature]</i>
KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIRO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
PH. KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
INSPEKTUR DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBRA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	<i>[Signature]</i>
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	<i>[Signature]</i>
GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOHON UTK DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA

*[Signature]*  
OLLY DONDOKAMBEY